



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 601 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang meliputi tenaga Dokter Umum, Apoteker, Perawat, Bidan, Perawat Gigi, Pranata Laboratorium dan Sanitarian Kesehatan terbaik I, terbaik II dan terbaik III Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020 diberikan penghargaan atas prestasi kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5607);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 830);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
15. Peraturan Walikota Kota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan hadiah berupa uang dan/atau barang, piagam penghargaan dan plakat atas prestasi kerjanya.
- KETIGA : Bagi tenaga Dokter Umum, Apoteker, Bidan dan Perawat Teladan terbaik I akan mewakili Kota Banjarmasin untuk mengikuti Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Sertifikasi, Standarisasi dan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Agustus 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 601 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN TENAGA KESEHATAN
 TELADAN DI PUSKESMAS TINGKAT KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2020

TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	KATAGORI TENAGA	NAMA	PUSKESMAS	TELADAN TERBAIK	HADIAH UANG (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Dokter Umum	1. dr.Hasrullah Anam 2. dr.Hj.Soraya Kausaliah 3. dr.Dewi Yulianti	Pemurus Dalam Beruntung Raya 9 Nopember	I II III	3.000.000,- 2.000.000,- 1.500.000,-
2.	Apoteker	1. Hj.Rahmi Annissa, S.Farm.Apt 2. Dian Kusuma Putra,S.Farm.Apt 3. Hj.Dreiyani Abdi Muliasari, S.Si.Apt	Terminal Pemurus Dalam 9 Nopember	I II III	3.000.000,- 2.000.000,- 1.500.000,-
3.	Perawat	1. Siti Aisyah, S.Kep.Ners 2. Taufiqurrahman, AMK 3. Yenny Sri Wahyuni, AMK	Teluk Dalam Pekauman Alalak Selatan	I II III	3.000.000,- 2.000.000,- 1.500.000,-

1	2	3	4	5	6
4.	Bidan	1. Hema Ekavita T, Am.Keb 2. Yeni Andikawati, Am.Keb 3. Hj.Subaikah,Am.Keb	Pekauman Banjarmasin Indah Terminal	I II III	3.000.000,- 2.000.000,- 1.500.000,-
5.	Perawat Gigi	1. Helma Septiana, Am.Kg 2. Titin Martina, A.Md.Kes	Beruntung Raya Cempaka	I II	3.000.000,- 2.000.000,-
6.	Sanitarian	1. Waliyudin, A.Md.Kes 2. Netty Firgiena, AMKL	S.Parman Cempaka	I II	3.000.000,- 2.000.000,-
7.	Pranata Laboratorium Kesehatan	1. Hj.Rabiatul Wahidah, SKM 2. Hj.Anna Rufaida, A.Md.AK	Cempaka S.Parman	I II	3.000.000,- 2.000.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA